

KANTOR PELAYANAN PERIJINAN TERPADU

2008

PERDA NO. 21 LD. 2008. NO. 21 LL. KAB. PEMALANG : 8 HLM

PERATURAN DAERAH TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA KANTOR PELAYANAN PERIJINAN TERPADU KABUPATEN PEMALANG

- ABSTRAK :
- Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah, Kepala Daerah dibantu oleh Perangkat Daerah yang dapat menyelenggarakan seluruh urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintahan Daerah. Berdasarkan ketentuan pasal 47 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, menyebutkan bahwa untuk meningkatkan dan keterpaduan pelayanan masyarakat di bidang perijinan yang bersifat lintas sektor, Bupati dapat membentuk unit pelayanan terpadu
 - Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah : UU No. 13 Tahun 1950; UU No. 10 Tahun 2004; UU No. 32 Tahun 2004; UU No. 33 Tahun 2004; PP No. 32 Tahun 1950; PP No. 79 Tahun 2005; PP No. 38 Tahun 2007; PP No. 41 Tahun 2007; Perpres No. 1 Tahun 2007; Perda No. 1 Tahun 2008.
 - Dalam Peraturan Daerah ini mengatur tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu Kabupaten Pemalang Kabupaten Pemalang dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. 1. Ketentuan Umum; 2. Pembentukan; 3. Kedudukan, Tugas Pokok dan Susunan Organisasi; 4. Kelompok Jabatan Fungsional; 5. Eselon; 6. Kepegawaian; 7. Tata Kerja; 8. Ketentuan Lain-lain; 10. Ketentuan Penutup.
- CATATAN :
- Perda ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan yaitu 24 Desember 2008
 - Penjabaran tugas pokok, fungsi dan tata kerja Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
 - Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Bupati.
 - Terdiri dari 13 Pasal
 - Penjelasan 2 halaman